

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya diciptakan secara berpasang-pasangan oleh sang pencipta. Pasangan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk hidup bersama dan saling melengkapi satu sama lain. Seorang pria dan wanita mengikat janji dalam sebuah perkawinan yang kemudian sah diakui sebagai sepasang suami dan istri. Perkawinan merupakan suatu kodrat manusia yang bersifat sakral, di mana seorang pria dan wanita mengikat janji berdasarkan hukum dan syarat-syarat yang berlaku yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang tidak dibatasi oleh waktu.¹

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya mengandung unsur lahir, tetapi juga batin.² Pelaksanaan perkawinan merupakan sebuah momentum penting dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Perkawinan di Indonesia sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹ Mutiara Citra, Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2016, Hlm. 3.

² Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, CV. Pionir Jaya, Bandung, 2000, Hlm. 8.

Ikatan lahir batin dalam perkawinan merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain dan masyarakat, ikatan lahir ini dapat terjadi melalui akad nikah dan upacara perkawinan.³ Ikatan batin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁴

Dalam perkembangannya terdapat penyimpangan dalam hal perkawinan, di mana perkawinan ini dilakukan dengan jangka waktu tertentu, perkawinan tersebut sering dikenal dengan nama kawin kontrak. Pada dasarnya pelaksanaan kawin kontrak dilakukan dengan alasan ekonomi, karena permasalahan ekonomi menjadi salah satu dasar terjadinya kawin kontrak. Dengan dilakukannya kawin kontrak diharapkan dapat sedikit membantu perekonomian yang dihadapi oleh seorang wanita. Karena dalam kawin kontrak biasanya pihak pria yang ingin melakukan kawin kontrak menjanjikan sejumlah materi yang akan diberikan apabila seorang wanita bersedia melakukan kawin kontrak. Pada akhir periode masa kawin kontrak berakhir, maka seorang pria yang melakukan kawin kontrak akan lepas dari tanggung jawabnya kepada wanita yang dijadikannya istri kontrak.

Praktik kawin kontrak di Indonesia sendiri sebenarnya sudah sering terjadi di beberapa daerah, salah satunya adalah di Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur sendiri merupakan salah satu kawasan wisata yang sering didatangi oleh wisatawan, tidak terlepas dari wisatawan asing terutama wisatawan dari timur tengah atau arab.

³ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm. 30.

⁴ *Id.*

Hal tersebut memberikan dampak tidak hanya dampak positif, tapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah munculnya praktik kawin kontrak. Kawin kontrak di Cianjur dilakukan oleh pria arab dengan wanita dari masyarakat setempat. Perkawinan terjadi selama pria arab tersebut tinggal selama kurang dari 3 bulan untuk berwisata di Cianjur.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, kawin kontrak merupakan salah satu penyimpangan terhadap norma hukum dan tujuan perkawinan itu sendiri. Kawin kontrak jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, di mana dalam pelaksanaan kawin kontrak terjadi karena ada suatu kontrak yang menentukan jangka waktu suatu perkawinan tersebut. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam sebuah perkawinan pun memiliki seorang anak merupakan salah satu impian bagi setiap keluarga, namun dalam suatu kawin kontrak dikarenakan pelaksanaan yang hanya dilakukan dengan jangka waktu tertentu para pelaku kawin kontrak biasanya tidak ingin memiliki seorang anak. Hal tersebut karena pada dasarnya pelaksanaan kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh hukum yang berarti kawin kontrak pada dasarnya merupakan perkawinan yang tidak sah. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Arina Rubyasih dan Yessi Sri Utami, *Motif Perkawinan Kontrak Laki-Laki Arab dengan Perempuan Pribumi di Ciplaras Kabupaten Cianjur, Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi*, 2016, Hlm. 46.

Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa anak yang lahir dari kawin kontrak memiliki akibat terputusnya hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya. Dengan adanya kawin kontrak juga anak yang lahir dari perkawinan tersebut sulit untuk mendapatkan identitas diri dalam bentuk akta kelahiran. Selama anak yang dilahirkan di luar perkawinan, di dalam akta kelahiran anak di luar perkawinan tidak ada nama dari ayahnya sehingga dalam akta tersebut hanya ada nama ibunya sebagai orang tua tunggal.⁶ Oleh karenanya kondisi tersebut menunjukkan perlindungan terhadap anak masih terdapat diskriminasi kepada anak dari perkawinan tidak sah.

Pada penelitian ini penulis memiliki referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang mirip dengan penelitian penulis. Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP ANAK DAN ISTRI MENURUT HUKUM PERDATA” yang dilakukan oleh M. Alif, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2015. Hasil dari penelitian ini yaitu akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan istri adalah tidak adanya perlindungan

⁶ Andreas Resa Ari Krisharyanto, Sophar Maru Hutagalung, dan Slamet Supriatna, Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 1 No. 3, 2019, Hlm. 11.

hukum dan pengakuan negara yang mengakibatkan kedudukan istri sangat lemah dalam hal melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai istri. Pembagian harta bersama akibat kawin kontrak dalam hukum perdata tidak diatur karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung perkawinan tersebut atau perkawinan tidak sah. Begitu pula dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mantan istri tidak bisa menuntut kecuali atas kesadaran mantan suaminya dengan jalan musyawarah dengan keluarganya.

2. Penelitian skripsi dengan judul “KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN KONTRAK MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA” yang dilakukan oleh Irwan Fahmi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini yaitu perkawinan kontrak di Indonesia tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga kedudukan para pihak dalam perkawinan kontrak adalah tidak adanya waris-mewarisi antara kedua belah pihak. Kedudukan anak dalam perkawinan kontrak diakui oleh hukum sebagai anak biologis kedua orang tua kandungnya dengan dasar Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Kedua penelitian tersebut digunakan sebagai pembandingan terhadap apa yang akan penulis teliti. Terdapat perbedaan dari penelitian tersebut dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada perlindungan anak hasil dari perkawinan kontrak termasuk hak-hak seorang anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul **“Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”**

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis mengambil identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum kawin kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari hasil kawin kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kedudukan hukum kawin kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk mengetahui akibat dan perlindungan hukum terhadap seorang anak yang lahir dari hasil kawin kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan perkembangan teoritis ilmu hukum, terutama pengetahuan mengenai kedudukan kawin kontrak dan perlindungan anak dari hasil kawin kontrak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta khususnya penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kasus kawin kontrak.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum yang relevan sebagai penunjang penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori payung (*grand theory*), dan teori terapan (*applied theory*). *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum. Undang-Undang Dasar merupakan landasan utama untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan. Tujuan hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari

tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai hidup masyarakat yaitu keadilan.⁷

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat yang memiliki makna bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki tugas untuk melindungi rakyat tanpa membedakan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal tersebut menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan menjamin seluruh warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum.

⁷ Widya Oktaviani H dan Musa Darwin Pane, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 3 No. 1, 2021, Hlm. 3.

Perlindungan terhadap warga negara tersebut termasuk bagi anak diluar perkawinan yang sah. Hal ini ditanggulangi dengan adanya ketentuan yang diberlakukan di Indonesia. Ketentuan tersebut dibentuk atas dasar untuk melindungi hak-hak anak diluar perkawinan yang sah. Apabila perlindungan tersebut terwujud maka akan timbul kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan secara tidak resmi atau sah.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sebaiknya dapat menciptakan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi setiap individu.⁸ Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu sebaiknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁹

Applied theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan yang tidak sah merupakan upaya untuk menjamin kesejahteraan yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal tersebut terdapat kalimat setiap orang yang apabila dihubungkan dengan penulisan ini dapat dimaknai bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki

⁸ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 46.

⁹ *Id.*

pengakuan yang artinya bahwa walaupun anak tersebut didasari oleh perkawinan yang tidak disahkan oleh ketentuan yang berlaku namun tetap memiliki pengakuan yang sama dengan anak-anak lainnya. Sedangkan jaminan terhadap anak yang menjadi objek pada penulisan ini terdapat beberapa kondisi yang kurang mendapatkan perhatian yang layak dihadapan hukum maupun negara.

Hakikat dari adanya dari Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak membedakan satu anak dengan anak lainnya, baik dari status maupun kelas sosial. Hal mana hendaknya anak-anak di seluruh Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum sebagai bentuk keadilan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan anak-anak lainnya.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik bersifat preventif maupun bersifat represif, perlindungan hukum juga sebagai gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang di mana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰ Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum ialah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹¹

Penyelenggaraan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan harus berdasarkan hukum yang berlaku yang jelas substansinya dan menghindari kesalahpahaman penafsiran hukum. Bahwa untuk perlindungan terhadap anak

¹⁰ Mirsa Astuti dan Wanlaila P. Darwis, Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Vol. 5 No. 2, 2019, Hlm. 176.

¹¹ *Id.*

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan pasal tersebut, perlindungan anak merupakan upaya menjamin dan melindungi hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi. Karena dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.”

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang terjadi dengan tujuan untuk

memberikan data, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku.¹³ Penulisan hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Tahapan Penelitian

Studi kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan ketentuan hukum terhadap peristiwa kawin kontrak. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 223.

¹³ *Id.*

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat para ahli, buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang atau penjelasan dari bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu:

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung;
- b. Perpustakaan Umum Kabupaten Cianjur yang bertempat di Jalan Slamet Riyadi No. 01, Pamoyanan, Cianjur, Kabupaten Cianjur.